

## CORE TAX: PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN YAYASAN JUJUR MINISTRY

Meyliana<sup>1</sup>, Verani Carolina<sup>2</sup>, Sinta Setiana<sup>3</sup>, Erna<sup>4</sup>, Barnabas T. Silaban<sup>5</sup>, Tan  
Lilyani Aurellia<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Kristen Maranatha Bandung

Email: [meyliana@eco.maranatha.edu](mailto:meyliana@eco.maranatha.edu)

### Abstract

The implementation of the *Coretax* Administration System starting on January 1, 2025, is part of a major reform in Indonesia's tax administration system. This system aims to improve efficiency, effectiveness, transparency, and accuracy in the tax reporting and payment process through automation and data integration. Referring to Minister of Finance Regulation Number 81 of 2024, *Coretax* becomes a new system that must be understood by all taxpayers, including social foundations such as Jujur Ministry under the auspices of Yayasan Terobosan Baru Indonesia. To support this transition, lecturers and students from the Accounting Study Program at Maranatha Christian University conducted a community service activity in the form of a one-day seminar that included a *Coretax* usage socialization session followed by a Q&A segment. This activity aimed to provide practical education on the procedures for using *Coretax*, such as tax ID (NPWP) registration, account creation, as well as the steps for tax withholding and reporting. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of tax obligations and the *Coretax* system. It is concluded that collaboration between academics and the community plays a vital role in supporting the optimal implementation of the new tax system.

**Kata kunci:** *Coretax* Administration System, Jujur Ministry, foundation taxation, Accounting Study Program

### PENDAHULUAN

Undang-undang No 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola sistem perpajakan secara maksimal. *Coretax* menjadi salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Sebagaimana penjelasan pada portal [pajak.go.id](http://pajak.go.id) bahwa *coretax* bertujuan untuk mengintegrasikan semua sistem perpajakan dalam satu pintu dengan berbagai fitur canggih guna meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Salah satu keuntungan yang ditawarkan *coretax* adalah adanya otomatisasi perhitungan pajak dan integrasi data yang lebih andal dengan mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi perpajakan. Adapun yang menjadi dasar *coretax* adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*). Meskipun peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024, namun penerapan sistem ini sepenuhnya baru akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Sedangkan untuk tahun pajak 2024, pelaporan SPT Tahunan masih tetap dilakukan melalui [pajak.go.id](http://pajak.go.id) sebagaimana yang sudah berjalan selama ini.

Mengingat waktu pemberlakuan *coretax* mulai di tahun 2025 ini, maka penting bagi wajib pajak untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan dengan segala macam jenisnya menjadi pihak yang paling membutuhkan pengetahuan akan *coretax* ini sesegera mungkin. Sudah menjadi tanggung jawab bagi kalangan akademisi untuk mengemban tugas menyalurkan dan

menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu sebagai pihak yang lebih memahami mengenai informasi *coretax* ini dan juga dalam rangka melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa dosen beserta mahasiswa dari Program Studi Akuntansi menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada Jujur Ministry untuk memberikan edukasi mengenai informasi pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan *coretax*.

Jujur Ministry ini didirikan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang berada di bawah naungan Yayasan Terobosan Baru Indonesia. Yayasan, sebagai entitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 menjadi salah satu wajib pajak dengan kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan. Bahkan pembentukan yayasan harus mematuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam undang-undang (Kuncoro & Pratama, 2018). Jujur Ministry ini merupakan suatu organisasi sosial yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan. Organisasi ini didirikan pada 1 April 2021 oleh Bapak Pdp. Thomas Lukiman, S.Th. dan Ibu Henny Liana, S.Th., dimana keduanya aktif melayani di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Aruna. Misi utama Jujur Ministry mencakup penyediaan sarapan gratis bagi masyarakat kurang mampu, pemberian bantuan dana pendidikan bagi siswa yang membutuhkan, serta dukungan renovasi rumah bagi mereka yang tinggal dalam kondisi tidak layak. Selain itu, Jujur Ministry juga menjalankan usaha penjualan minyak kayu putih, di mana seluruh keuntungannya disalurkan kembali untuk mendukung kegiatan sosial organisasi. Dengan berbagai aktivitas tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Andayani et al., 2020) bahwa Jujur Ministry dapat memiliki kewajiban pajak jika memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak, selain itu Jujur Ministry pun dapat memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan sosialisasi mengenai langkah-langkah penggunaan *coretax administration system* untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemberlakuan *coretax* terhitung sejak 1 Januari 2025. Kegiatan sosialisasi *coretax* ini memegang peran yang penting mengingat kendala yang cukup besar akan pengetahuan masyarakat dalam mengakses *coretax administration system* serta minimnya pengetahuan masyarakat sehubungan dengan teknologi digital (Cahyadi, 2025). Dengan mengusung keuntungan yang ditawarkan *coretax*, yaitu otomatisasi perhitungan pajak dan integrasi data yang lebih andal dengan mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi perpajakan, diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan perpajakan Jujur Ministry. Selain itu sebagaimana diungkapkan oleh (Nabila et al., 2024) bahwa pada dasarnya *self-assessment system* pada perpajakan di Indonesia pun dapat meningkatkan efisiensi serta partisipasi wajib pajak.

## METODE

### A. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap pembentukan kepanitiaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri dari beberapa rekan dosen serta mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

2. Tahap perumusan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) serta penyusunan materi yang akan diberikan terkait tema yang telah ditetapkan, yaitu sosialisasi penggunaan *coretax* dalam perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan.
3. Tahap menghubungi pihak Jujur Ministry yang berada di bawah naungan Yayasan Terobosan Baru Indonesia untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dimaksud.
4. Tahap dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM), yaitu pada Hari Jumat 16 Mei 2025 Pukul 08.30 – 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Dosen Program Studi Akuntansi Lantai 3 Gedung G Universitas Kristen Maranatha.



Gambar 1. Pelaksanaan Proses Pelatihan

#### B. Materi Sosialisasi

Adapun materi sosialisasi penggunaan *coretax* dalam perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan terdiri dari:


1. Informasi mengenai pentingnya perpajakan bagi yayasan, yaitu: kepatuhan terhadap aturan, penghindaran sanksi, serta peningkatan transparansi serta akuntabilitas.
2. Pendaftaran NPWP bagi badan yang belum pernah memiliki NPWP.



Gambar 2. Aplikasi *Coretax*

- Kunjungi laman <https://coretaxdjip.pajak.go.id/>
- Klik 'Daftar disini'

- Pilih ‘Badan’
  - Pilih kategori badan yang sesuai (Contoh: Yayasan)
  - Isi semua informasi yang diperlukan
  - Klik *Submit*
  - Selesai
  - NPWP dan SKT bisa dilihat pada email yang terdaftar
3. Pembuatan akun *Coretax* (bagi badan yang sudah pernah memiliki akun DJP online)



Gambar 3. Pembuatan Akun *Coretax*

- Kunjungi laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>
  - Klik ‘Lupa Kata Sandi’
  - Isi NPWP 16 Badan
  - Pilih Tujuan Konfirmasi (email atau nomor telepon yang terdaftar di *DJPOnline*)
  - Masukkan *Captcha*
  - Centang Pernyataan
  - Klik ‘Kirim’
  - Cek email/nomor telepon untuk klik link reset *password*
  - Buat *password* baru
  - Selesai
4. Tata cara memotong, menyetor, serta melaporkan pajak yang berkaitan dengan yayasan, yaitu: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 (2) yang telah dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat periode sebelumnya Meyliana, dkk (2025).

Bagian terakhir dari kegiatan sosialisasi ini berupa diskusi dimana peserta dapat mengajukan pertanyaan serta berbagi pengalaman seputar pengelolaan pajak.

## HASIL KARYA UTAMA DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini, para peserta sosialisasi menyadari bagaimana *coretax* membawa suatu terobosan baru dalam mengatur fungsi administrasi perpajakan. Diharapkan *coretax* administration system ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pelayanan pajak oleh karena transaksi dengan menggunakan sistem *coretax* ini lebih transparan dan mudah untuk ditelusuri jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam memasukan data.

Kegiatan sosialisasi *coretax* ini perlu dilakukan sesegera mungkin dan menjangkau masyarakat luas untuk membantu pihak pemerintah dalam mengedukasi serta meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Korat & Munandar (2025) pelatihan bagi wajib pajak dapat membantu wajib pajak memahami cara mengoperasikan sistem perpajakan baru *core tax*, serta memenuhi kewajiban pajak secara *digital*, mengurangi hambatan teknis dan non teknis agar meningkatkan kepatuhan. Mengingat waktu pemberlakuan *coretax administration system* ini adalah 1 Januari 2025 ini, maka memang sudah seharusnya kegiatan sosialisasi ini dilakukan secepatnya baik oleh pihak pemerintah yang secara serentak dilakukan oleh beberapa kantor pajak di berbagai daerah. Dan sebagai mitra strategis pemerintah, universitas pun berusaha untuk membantu melakukan sosialisasi sistem perpajakan baru *coretax* kepada masyarakat di lingkungan sekitar yang diusung dalam sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh dosen-dosen dari Program Studi Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha.

Pemberlakuan *coretax* dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, serta kemudahan dalam perhitungan kewajiban perpajakan ini perlu memperoleh dukungan total dari masyarakat sebagai wajib pajak. Dari sisi peserta, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan tanggapan dan apresiasi yang positif. Para pengelola Jujur Ministry menjadi lebih mengerti dan lebih siap dalam melakukan peralihan sistem administrasi perpajakan melalui *coretax* sebagai sistem yang baru ini.

## KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai penggunaan *coretax administration system* masih perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan pengelola yayasan seperti Jujur Ministry yang memiliki tanggung jawab perpajakan sebagai badan hukum. Kegiatan sosialisasi ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman praktis mengenai langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam pendaftaran NPWP, pembuatan akun *coretax*, hingga proses pemotongan dan pelaporan pajak yang relevan dengan aktivitas yayasan. Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran dan kepatuhan perpajakan dapat meningkat, sehingga yayasan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan lebih baik, mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga sosial, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Namun demikian, ditemukan beberapa tantangan dalam hal keterbatasan pemahaman teknologi digital serta adaptasi terhadap sistem baru yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti ini perlu terus dilakukan secara berkala dan diperluas jangkauannya, tidak hanya kepada yayasan sosial, tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menjadi wajib pajak di berbagai wilayah di Indonesia.



### UCAPAN TERIMAKASIH

Seluruh panitia kegiatan pengabdian kepada masyarakat FHBD UKM serta Jujur Ministry mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dana serta fasilitas dari Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, N. K. Y., Sudiana, I. W., & Nuratama, I. P. 2020. *Penerapan tax review atas pajak penghasilan badan sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan salah satu yayasan pendidikan di Denpasar tahun 2018*. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 525–554. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.789>
- Cahyadi, R. U. 2025. *Sosialisasi Core Tax Administration System dalam Meningkatkan Self-Assessment System pada Gen-Z di Bekasi*. Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara, 9(2), 593–600. <https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.22065>
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. 2018. *Optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan*. Jurnal pajak indonesia. Indonesian Tax Review, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.191>
- Korat, C., & Munandar, A. 2025. *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8(1), 16-29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Meyliana, Eddy, E. P. S., Setiana, S., Silaban, B. T., & Febianti, F. 2025. *Model Pelatihan Perpajakan bagi Badan Hukum Yayasan di Indonesia*. CAPACITAREA, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 1–9. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/7926/3411>
- Nabila, D. T. Della, Jumaidi, L. T., Lestari, B. A. H., Firmansyah, M., Hadi, Y. F., & Sandya, S. 2024. *Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru*. ABDIMAS, Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat, 6(2), 89–93.